



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/ 2023/ PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

PEMOHON I tempat dan tanggal lahir Sekarbela, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sekarbela, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Pemohon II** ,Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Marzuki, berwakil kepada Tokoh Agama bernama : TGH. Mustofa dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang sakit dan dihadiri

Hal. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 532/ Pdt.P/ 2023/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama : Tamhid dan Yusrain dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

a. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II KE 1, umur 25 tahun (Sekarbela, 21 Juni 1998);

b. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II KE 2 umur 22 tahun (Sekarbela, 29 April 2001);

c. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II KE 2 tahun (Sekarbela, 05 September 2007);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 532/ Pdt.P/ 2023/ PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Safuan bin Ahmad) dengan Pemohon II (Wasilah binti Marzuki) pada tanggal 17 April 1997 di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tanggal 8 Desember 2023 dan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7

Hal. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 532/ Pdt.P/ 2023/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tanggal 8 Desember 2023 dan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tanggal 19 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dra.Hj.Kartini,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj.Muniroh,S.Ag.S.H,M.H** dan

Hal. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 532/ Pdt.P/ 2023/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Nasruddin,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Husni,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj.Muniroh,S.Ag.,S.H.,M.H

Drs.H.Nasrudin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Husni,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

.....Biayapendaftaran:	Rp.
.....30.000,00-	
.....Biaya ATK perkara:	Rp.
.....50.000,00-	

Hal. 5 dari 6 hlm.Penetapan Nomor 532/ Pdt.P/ 2023/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Biaya panggilan: Rp.
.....400.000,00-

.....Biaya PNPB Rp
.....20.000,00-

.....Biaya redaksi: Rp. 10.000,00-

.....Materai: Rp. 10.000,00-

Jumlah Rp.545.000,00-

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hlm.Penetapan Nomor 532/ Pdt.P/ 2023/ PA Mtr